



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

M. SYAKOER, Jenis Kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir di Pasuruan, 6 Maret 1969, alamat Dusun Keciling RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Agama Islam, NIK. 3514110603690003, Pekerjaan Karyawan swasta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 September 2023, dengan Register No. 326/Pdt.P/2023/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3514211507920003 atas nama **M. SYAKOER** lahir di Pasuruan, **6 Maret 1969**;
2. Bahwa data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101032347 dengan Kepala Keluarga M. Syakoer tertulis atas nama **M. SYAKOER** lahir di Pasuruan
3. , **6 Maret 1969** (baris 1 kolom 1 dan 5);
4. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18/II/1993 menerangkan telah dilangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 14 Juli 1993 antara **M. SAKOER** yang lahir pada **6 Maret 1959** dan **NUR SOLICHAH**;
5. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB/II/2008 menerangkan telah lahir atas nama RAMADHAN MASRUR BUSTOMY pada tanggal 3 Januari 1999 anak kedua laki-laki dari Ayah bernama **M. SAKOER** dan Ibu bernama NUR SOLICHAH;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada data Ijazah Anak pemohon Sekolah Dasar Negeri Kemirisewu I, Pandaan, Pasuruan, Nomor : DN-05 Dd 0332249 atas nama RAMADHAN MASRUR BUSTOMY tertera nama orang tua **M. SAKOER**;

7. Bahwa pada data Ijazah Anak pemohon Sekolah Menengah Pertama Maarif NU Pandaan, Pasuruan, Nomor : DN-05 D1 0273684 nama RAMADHAN MASRUR BUSTOMY tertera nama orang tua **M. SAKOER**;

8. Bahwa pada data Ijazah Anak pemohon Sekolah Menengah Atas Maarif NU Pandaan, Pasuruan, Nomor : DN-05 Ma/06 0027304 nama RAMADHAN MASRUR BUSTOMY tertera nama orang tua **M. SAKOER**;

9. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/67/424.311.2.13/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kemirisewu, menerangkan bahwa **M. SAKOER** lahir di Pasuruan, **6 Maret 1959** dari orang tua bernama Marzuki dan Salmah;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/126/424.311.2.13/2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Kemirisewu, menerangkan :

- Nama : **M. SYAKOER**
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, **6 Maret 1969**
Tertera di : (KTP) NIK 3514211507920003, (KK) Nomor 3514110101032347 (baris 1 kolom 1 dan 5);
- Nama : **M. SAKOER**
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, **6 Maret 1959**
Tertera di : Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18//1993, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB//2008, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/67/424.311.2.13/2023, Ijazah Anak Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0332249, Ijazah Anak Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 D1 0273684, Ijazah Anak Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 Ma/06 0027304;

Data tersebut merupakan milik satu orang yang sama dan yang benar adalah **M. SAKOER** yang lahir di Pasuruan, **6 Maret 1959**;

11. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman Pemohon dalam mengurus pembuatan KK dan KTP sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada KTP

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK NIK 3514211507920003 dan KK Nomor 33514110101032347 (baris 1 kolom 1 dan 5) dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18/II/1993, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB/II/2008, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/67/424.311.2.13/2023, Ijazah Anak Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0332249, Ijazah Anak Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 D1 0273684, Ijazah Anak Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 Ma/06 0027304 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/126/424.311.2.13/2023;

12. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama dan Tahun Lahir yang tertera pada KTP NIK NIK 3514211507920003 dan KK Nomor 33514110101032347 (baris 1 kolom 1 dan 5) dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18/II/1993, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB/II/2008, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/67/424.311.2.13/2023, Ijazah Anak Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0332249, Ijazah Anak Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 D1 0273684, Ijazah Anak Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 Ma/06 0027304 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/126/424.311.2.13/2023 adalah untuk perbaikan KK dan KTP serta penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera KTP NIK 3514211507920003 dan KK Nomor 33514110101032347 (baris 1 kolom 1 dan 5) dari **M. SYAKOER** lahir di Pasuruan, **6 Maret 1969** diganti menjadi **M. SAKOER** lahir di Pasuruan, **6 Maret 1959** sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18/II/1993, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB/II/2008, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/67/424.311.2.13/2023, Ijazah Anak Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0332249, Ijazah Anak Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 D1 0273684, Ijazah Anak Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 Ma/06 0027304 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/126/424.311.2.13/2023;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama dan tahun lahir tersebut kepada Pejabat Pencatatan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pasuruan guna menerbitkan dokumen yang bersangkutan dan dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermaterai dan dinasegel serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. Ramadhan Masrur Bustomy dan Saksi II. Ayu Masruro memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dapat diberi ijin untuk mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera KTP NIK 3514211507920003 dan KK Nomor 33514110101032347 (baris 1 kolom 1 dan 5) dari M. SYAKOER lahir tahun 1969 diganti menjadi M. SAKOER lahir tahun 1959 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18/II/1993, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB/II/2008, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/67/424.311.2.13/2023, Ijazah Anak Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0332249, Ijazah Anak Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 D1 0273684, Ijazah Anak Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 Ma/06 0027304 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/126/424.311.2.13/2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermaterai dan dinasegel serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. Ramadhan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrur Bustomy dan Saksi II. Ayu Masruro, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keciling RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah beralasan hukum permohonan pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK semula tertulis dan terbaca dengan nama **M. SYAKOER** lahir **tahun 1969** diganti menjadi **M. SAKOER** lahir **tahun 1959** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak SD, SMP, SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk menyeragamkan nama dan tahun lahir Pemohon yang salah di dokumen KTP dan KK semula tertulis dan terbaca dengan nama **M. SYAKOER** lahir **tahun 1969** (bukti P.1 dan P.2) dan yang benar ada pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak, Ijazah milik anak pemohon yaitu ijazah SD, SMP, SMA, maka pemohon ingin menyeragamkan dokumen yang berhubungan dengan pemohon diganti menjadi **M. SAKOER** lahir **tahun 1959** (bukti P.3, P.4, P.7, P.8 dan P.9) dan tujuan Pemohon menyeragamkan nama dan tahun lahir, karena ingin mendaftarkan diri menjadi perangkat desa;

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa setelah hakim cermati bukti surat kutipan Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak SD, SMP, SMA ada keseragaman nama pemohon tercantum **M. SAKOER** yang lebih dulu terbit dari dokumen KTP dan KK milik pemohon, kemudian nama **M. SAKOER** juga lebih dulu tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik pemohon dengan lahir **tahun 1959**, oleh karena bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan ternyata saling bersesuaian, maka hakim menilai pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perbaikan nama dan tahun lahir pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHPERdata Penetapan ini haruslah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran Pemohon, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera KTP NIK 3514211507920003 dan KK Nomor 33514110101032347 (baris 1 kolom 1 dan 5) yang semula tertulis dan terbaca dengan nama **M. SYAKOER** lahir tahun **1969** diganti menjadi **M. SAKOER** lahir tahun **1959** sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/18//1993, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 740/TLB//2008, Ijazah Anak Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0332249, Ijazah Anak Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 D1 0273684 dan Ijazah Anak Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 Ma/06 0027304;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir pemohon kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama tersebut setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil, tanggal 5 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Triali Eboh, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TRIALI EBOH, S.H

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- PDF	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 75.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.800,00
- PNB	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

